

## **Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomer 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan (Studi Kasus di Kecamatan Tuahmadani)**

**Rini Angraini<sup>1</sup>, Zaili Rusli<sup>2</sup>, Meyzi Heriyanto<sup>3</sup>,**  
<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas Riau  
Email: [riniangraini63@yahoo.com](mailto:riniangraini63@yahoo.com)

### **Abstrak**

Tata cara lokasi pengganti diatur dalam peraturan pelaksana, yaitu setiap badan yang akan mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan wajib membuat sumur resapan. apabila secara teknis diketahui lokasi pembuatan sumur resapan tidak dapat memenuhi persyaratan dikarenakan lokasi tersebut mempunyai kedalaman kurang dari 1 meter, masih lemahnya penerapan Peraturan Daerah tentang kewajiban membuat sumur resapan. Permasalahan banjir yang sering terjadi belum menjadi prioritas utama untuk di selesaikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Diperlukannya keseriusan dari Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengatasi permasalahan banjir, agar pada kemudian hari tidak terjadinya lagi masalah banjir disetiap masuknya musim penghujan. Kurangnya sumur resapan di Pekanbaru menjadi penyebab banjir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, lokasi penelitian di Kecamatan Tuahmadani melalui teknik pengumpulan data wawancara, observasi, studi literatur dan kelompok fokus, dengan menggunakan teknik analisa data. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru belum efektif. Belum efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tersebut dapat dilihat dari bangunan-bangunan baik rumah toko (ruko) maupun rumah tempat tinggal yang terdapat di Kecamatan Tampan masih banyak yang tidak memiliki sumur resapan.

**Kata kunci:** Efektivitas, Daerah Regulasi, Sumur Resapan

### **Abstract**

The procedure for the replacement location is regulated in an implementing regulation, namely that each agency that will take care of a building permit is required to make infiltration wells. if it is technically known that the location for making infiltration wells cannot meet the requirements because the location has a depth of less than 1 meter, the implementation of regional regulations regarding the obligation to build infiltration wells is still weak. The problem of flooding that often occurs has not become a top priority for the Pekanbaru City government to solve. It takes seriousness from the Pekanbaru City Government to overcome the problem of flooding, so that in the future there will be no more flooding problems at every entry of the rainy season. The lack of infiltration wells in Pekanbaru is the cause of flooding. This study uses descriptive qualitative methods, the research location is in Tuahmadani District through interview data collection techniques, observations, literature studies and focus groups, using data analysis techniques. The results of this study explain that the effectiveness of the application of Pekanbaru City Regulation Number 10 of 2006 concerning Water Resources and Infiltration Wells in Tampan District, Pekanbaru City has not been effective. The ineffective implementation of the Pekanbaru City Regulation can be seen from the buildings, both shop houses (ruko) and residential houses in Tampan District, many still do not have infiltration wells.

**Keywords:** Effectiveness, Regulatory Area, Infiltration Wells

## PENDAHULUAN

Di daerah Kota Pekanbaru peningkatan jumlah pertumbuhan manusia, ekonomi dan industri menyebabkan peningkatan akan kebutuhan terhadap kawasan pemukiman atau tempata tinggal. Hal ini juga mengakibatkan terjadinya perubahan alih fungsi lahan kehutanan menjadi kawasan perumahan. Air juga dapat bermanfaat apabila keberadaannya tersedia dengan baik Ketersediaan air dari dalam tanah dapat dikelola dengan baik dan akan melimpah, sehingga pada waktu musim kemarau tidak perlu khawatir akan kekurangan sumber daya air. Perlunya membuat sumur resapan akan membuat ketersediaan cadangan air sehingga dapat mengambil banyak keuntungan. Tergantung bagaimana manusia mengambil langkah - langkah untuk dapat selalu menikmati air yang dimana kebutuhan pokok utama manusia. Kebijakan pemerintah Daerah Kota Pekanbaru tentang pembuatan sumur resapan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya air dan Sumur Resapan pada pasal 18 s.d pasal 19 mengenai Kewajiban Pembuatan Sumur Resapan yaitu :

1. Kewajiban pembuatan sumur resapan bagi perorangan dan badan hukum ditujukan kepada:

- a. setiap penanggungjawab bangunan yang menutup permukaan tanah;
- b. setiap pemohon dan pengguna sumur dalam;
- c. setiap pemilik bangunan berkonstruksi pancang dan/atau memanfaatkan air tanah dalam yang lebih dari 40 m;
- d. setiap usaha industri/jasa yang memanfaatkan air tanah.

Kecamatan Tuahmadani sebagai daerah yang sangat padat pertumbuhan dan alih fungsi lahan yang laju dikarenakan akan kebutuhan manusia akan permukiman. Berdasarkan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1 Data IMB di Kecamatan Tuahmadani Tahun 2016-2021**

<b>No</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Jumlah RSH/RTTU</b>	<b>Jumlah Perumahan</b>
1	Tuah Madani	-	-	2	3	1	2	39	<b>139 Perumahan Dikecamatan Tuahmadani</b>
2	Aur Putih	-	7	8	17	17	3	1057	
3	Sidomulyo Barat	23	97	83	60	70	48	2053	
4	Tuah Karya	17	116	52	50	36	29	1415	
5	Sialang Munggu	0	2	11	12	17	18	224	
	<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>222</b>	<b>156</b>	<b>142</b>	<b>141</b>	<b>100</b>	<b>4.788 unit</b>	

Sumber: Dinas PMPTSP Tahun 2021

Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa penerbitan IMB di Kecamatan Tuahmadani dari tahun 2016 sampai 2021 sudah sebanyak 801 penerbitan IMB. Diantaranya perkelurahan dihitung pertahun mulai dari tahun 2016 sebanyak 40 penerbitan IMB, pada tahun 2017 sebanyak 222 penerbitan IMB, tahun 2018 sebanyak 156 IMB, tahun 2019 sebanyak 142 penerbitan IMB, tahun 2020 sebanyak 141 penerbitan IMB, tahun 2021 sebanyak 100 penerbitan IMB. Dilihat dari data diatas bahawasanya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sudah sebanyak 4.788 unit rumah yang sudah mempunyai Izin Mendirikan Bangunan.

Dengan demikian dari data diatas jika dibandingkan dengan aturan administrasi pendirian pembangunan sudah tertib aturan, tetapi jika dibandingkan dengan PERDA No.10 Tahun 2006 Tentang Sumber daya Air dan Sumur Resapan, yang dimana setiap pemohon Izin Mendirikan Bangunan wajib membuat perencanaan dan pembuatan umur resapan, tetapi kenyataan yang didapat dilapangan tidak sesuai yang diharapkan oleh tujuan Peraturan Daerah tersebut.

Melihat fenomena diatas dan ketertarikan peneliti dalam mengangkat permasalahan ini dalam penelitian ini dan memberikan judul " Efektivitas Penerapan Peraturan daerah No.110 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan (di Kecamatan Tuahmadani)?

Selanjutnya, Dunn (2010:601) menambahkan bahwa efektivitas merupakan kriteria evaluasi yang mempertanyakan apakah hasil yang Sedangkan menurut Richard M Steers diin inkan telah tercapai. (2009:208-209) efektivitas digolongkan dalam 3 (iga) model, yaitu:

1. Model optimasi tujuan, penggunaan model optimasi bertujuan terhadap efektivitas organisasi memungkinkan diakuinya bahwa organisasi yang berbeda mengejar tujuan yang berbeda pula. Dengan demikian nilai keberhasilan atau kegagalan relatif dari organisasi tertentu harus ditentukan dengan membandingkan hasil hasil dengan tujuan organisasi.
2. Prespektif sistem, memusatkan perhatiannya pada hubungan antara komponen-komponen baik yang berbeda didalam maupun yang berada diluar organisasi. Sementara kompornen ini secara bersama- sama mempengaruhi keberhasilan atau keberhasilan organisasi. Jadi model ini memusatkan perhatiannya pada hubungan sosial organisasi lingkungan.
3. Tekanan pada perilaku, dalam model ini, efektivitas organisasi dilihat dari hubungan antara apa yang diinginkan organisasi. Jika keduanya relatif homogen, kemungkinan untuk meningkatkan prestasi keseluruhan organisasi sangat besar. Berdasarkan pengertian-pengertian efektivitas yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektifitas diartikan tercapainya sasaran, tujuan atau hasil kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sumur resapan adalah tanah yang digali berbentuk sumur atau lubang dalam tanah yang di gunakan untuk menampung air hujan melalui talang air yang telah disediakan lalu menyerapkan air hujan kedalam tanah.Pembuatan sumur resapan ini merupakan salah satu cara untuk mengkonservasi air tanah. Dengan cara membuat sumur resapan ini diharapkan dapat mengurangi limphana air hujan dipermukaan sehingga dapat mencegah banjir. Sumur resapan adalah bentuk rekayasa teknik dari konseravasi sumber daya air berupa bangunan yang dibuat seperti sumur yang digali didalam tanah yang difungsikan tempat penampung air hujan yang dialirkan dari talang air menuju sumur tersebut sehingga dapat menyerapkan air hujan ke dalam tanah.

Richard M. Steers (2010:53) dalam bukunya "Efektivitas Organisasi" mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam ari pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konktit.
2. Integrasi Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan Suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Efektifitas adalah pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya indikator yang telah ditetapkan yaitu tepat jumlah, waktu, sasaran, harga, administrasi dan kualitas. JiKa Kegiatan mendekati indikator berarti makin tinggi efektifitasnya Untuk

peningkatan efektifitas pemerintah menerapkan sistem manajemen yang baik, manajemen waktu dan pengelolaan.

Mengukur Efektivitas dalam setiap lembaga sangat penting dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang terjadi. Jika usaha atau hasil tindakan dan pekerjaan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan maupun sasaran tercapai sesuai yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

## **METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan metode kualitatif karena informasi penelitian harus digali secara mendalam agar mampu mengangkat jawaban yang dicari atas permasalahan yang diteliti. Metode kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman atau kualitas data bukan banyaknya kuantitas data (Kriyantono,2010:58). Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tuahmadani. Penentuan lokasi yaitu yang dampak banjir disekitar bangunan Perumahan / rumah tempat tinggal ataupun ruko (rumah Toko). Adapun Teknik pengumpulan data yang sering digunakan adalah observasi partisipasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Adapun pada hasil dan pembahasan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomer 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Airdan Sumur Resapan (Studi Kasus Di Kecamatan Tuahmadani)

### **Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Tuahmadani )**

Terkait dengan terbitnya Peraturan Daerah , sudah sejati masyarakat Kota Pekanbaru sudah merasakan dampak positif dari Peraturan tersebut yang sudah berjalan 15 tahun. Tetapi hasilnya Kota Pekanbaru masih banyak ditemukan titik-titik banjir yang tersebar di 15 Kecamatan. Salah satunya di Kecamatan Tuahmadani. Dengan itu, untuk mengatasi permasalahan banjir dan genangan air di Kota Pekanbaru diterbitkan Peraturan Daerah. Dalam menerapkan sumur resapan tentunya terdapat aspek-aspek yang menunjang jalannya kebijakan Peraturan Daerah tersebut. Sesuai isi Peraturan Daerah pada bagian ini penuli akan menguraikan beberapa upaya pemerintah dalam menerapkan sumur resapan di Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru. Adapun beberapa indikator untuk melihat faktor yang mempengaruhi efektifitas Penerapan Peraturan Daerah tersebut , menurut (Martani dan Lubis,2012), yaitu sebagai berikut: Pendekatan Sumber Daya,Pendekatan Proses ,Pendekatan Sasaran .

#### **a. Sumber Daya Manusia**

Kesiapan sumber daya manusia secara keahlian, mental, fisik, pikiran, kompetensi di Pemerintah yang akan Menjadi “pemain”atau subjek yang paling utama dalam melakukan perintah-perintah yang telah dibuat sebelumnya untuk mencapai tujuan kepentingan bersama. Semakin tinggi tingkat kompetensi dan keahlian yang dimiliki sumber daya manusia dalam organisasi semakin siap mereka untuk menerapkan peraturan yang telah disiapkan. Ketersediaan sumber daya yang memadai sangat berperan penting kepada pencapaian tujuan dalam organisasi.

b. Anggaran / Biaya

Anggaran/biaya adalah salah satu rencana yang disusun secara kompleks dalam berbentuk angka yang dinyatakan dalam bentuk unit moneter juga meliputi seluruh kegiatan di dalam sebuah organisasi, untuk jangka waktu / periode tertentu di masa yang akan datang. Ketersediaan anggaran biaya yang telah di persiapkan sangat menunjang untuk terlaksananya program-program yang telah dilaksanakan. Berikut dibawah ini wawancara penulis terkait ketersediaan anggaran yang yang di anggarkan oleh pemerintah untuk mempermudah atau memperlancara jalannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya air dan Sumur Resapan, sehingga dapat tercapainya tujuannya yaitu pencegahan genangan air dan banjir. Adapapun wawancara penulis adalah:

*"terkait dana yang di anggarkan untuk pembuatan sumur resapan akan kita bangun dilokasi titik banjir, seperti jalan suka karya, selain membangun sumur resapan, juga melakukan normalisasi sungai."* (wawancara dengan Kepala Dinas Penataan ruang Kota Pekanbaru).

c. SOP (Standar Operasional Prosedur)

Adalah merupakan suatu peraturan yang dibuatkan dengan cara tertulis dalam suatu badan usaha, organisasi, hukum yang berisikan peraturan dan sebagai pedoman kerja bagi setiap pelaksanaannya, dan dijadikan sebagai standar kegiatan operasional. SOP merupakan yaitu dokumen yang berisi petunjuk langkah demi langkah tentang proses teknis yang dilakukan anggota organisasi dalam melakukan kegiatan.

Adapun wawancara penulis terkait Standar Operasional Prosedur yang dilakukan oleh pelaksana Peraturan Daerah yang telah ditetapkan:

*"kami waktu mengurus surat izin mendirikan bangunan ini langsung ke bagian perizinan di MPP (Mal Pelayanan Publik) dan membawa berkas persyaratan setelah lengkap persyaratannya, nanti diproses dan tunggu suratnya terbit, tapi mengenai pembuatan sumur resapan saya tidak tahu"* (wawancara dengan ibu M pemilik bangunan, salah satu warga Kecamatan Tuahmadani).

### **Faktor Penghambat Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan (Di Kecamatan Tuahmadani)**

Tentunya ada faktor penghambat dalam keefektifan peraturan daerah tersebut. Adapun faktor penghambatnya dibawah ini adalah :

**a. Komunikasi**

Komunikasi sangat berperan penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan cara komunikasi yang baik, apabila komunikasi yang terjalin antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan berjalan lancar, maka tidak ada halangan untuk mencapai tujuan organisasi dengan baik pula. Adapun faktor penghambat ke efektifitas penerapan Peraturan Daerah adalah tergantung kepada pelaksana kebijakan. Pelaksana tersebut didalam peraturan ini adalah Dinas yang berkaitan yaitu Dinas PM-PTSP dan Dinas PUPR kota Pekanbaru. Lain dari itu, setelah penulis melakukan observasi dilapangan tentang peraturan tersebut

**b. Sumber Daya**

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis analisa bahwa sumber daya manusia yang diposisikan di bagian pengawasan tidak melakukan sebagaimana tugasnya masing-masing. Seperti yang di ungkapkan oleh Kepala Seksi Bagian Izin Mendirikan Bangunan bahwa pengawasan dilakukan oleh Dinas Teknis karena dinas Pemberi izin hanya untuk menerbitkan Izin saja yang bagian kelengkapan adalah Dinas Teknis. Dan disisi lain Kepala bagian Perencanaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mengatakan yang melakukan pengawasan kelengkapan adalah dinas pemberi izin sementara dinas Teknis hanya sebagai rekomendasi saja.



### c. Sosialisasi dan Birokrasi

Struktur Birokrasi yakni susunan komponen kerja dalam sebuah organisasi yang menjelaskan adanya pembagian kerja serta adanya kepastian bagaimana fungsi-fungsi yang berbeda yang akan di intergrasikan atau di koordinasikan. Faktor yang menghambat berikutnya yaitu mengenai keterkaitan Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang ada dalam kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Manusia Dan Sumur Resapan. Selain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diberikan wewenang untuk menjalankan perda tersebut, mestinya pihak Kecamatan dan Pihak Kelurahan sebagai OPD terdekat dengan masyarakat seharusnya dilibatkan untuk ikut menjalankan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan, diantaranya dalam proses penerbitan Izin mendirikan Bangunan dan pengawasan, karena sudah jelas tertuang di dalam kebijakan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru belum efektif. Belum efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tersebut dapat dilihat dari bangunan-bangunan baik rumah toko (ruko) maupun rumah tempat tinggal yang terdapat di Kecamatan Tampan masih banyak yang tidak memiliki sumur resapan. Faktor-taktor yang menjadi penghambat dalam impementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 10 Tahun 2006 Tentang Efektivitas penerapan dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan yang berlokasi di Kecamatan Rumbai Pesisir bisa dikatakan belum berjalan, karena pada pembangunan yang lama maupun yang sedang proses pembangunan, belum melakukan yang diharuskan dalam Perda yaitu setiap bangunan harus memiliki Sumur resapan Sedangkan bangunan Perumahan atau Ruko yang baru saja selesai pembangunan dalam observasi penulis tidak ada yang memiliki Sumur resapan, diantaranya yaitu pembangunan perumahan yang ada di Sekitar Kecamatan Tuahmadani.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, N. William. 2010. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Georgopolous dan Tannebaum. 2009, *Efektivitas Organisasi*. Erlangga: Jakarta
- Gie, The Liang. 2009. *Efisiem Kerja Bagi Pembangunan Negara*. Erlangga. Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. 2010, *Metodologi Pebelitian kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Mahsun, M., 2012 *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE Yogyakarta. Yogyakarta
- Dilando, Arfan.D., 2019. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan*. Universitas Riau. Pekanbaru
- Andarwati, Desi, 2019 *Efektivitas System Manajemen Informasi Kepegawaian (Simpeg) Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru*. Universitas Riau. Pekanbaru
- Sedarmayanti. 2013. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas kerja*. Bandung : Ilham Jaya
- Steers, M Richard. 2009. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta : Erlangga
- Joko Santoso. 2015. *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Manusia Dan Sumur Resapan (Studi Kasus Kecamatan Tampan)*. JOM FISIP. 2(2)2-6. Universita Islam Riau. Pekanbaru

### **Undang-undang**

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pemanfaatan Air Hujan

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Manusia Dan Sumur Resapan

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Penbaru Kepada Camat